

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Qadir 2001 (dalam Putri dkk., 2021, hlm. 2) menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, dan dalam aktivitas harian mereka, sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini berlaku baik untuk kepentingan pribadi maupun kebaikan orang lain. Dalam Islam, ditekankan bahwa seorang Muslim diwajibkan bekerja keras untuk mencari penghidupan yang halal. Amalia 2011 (dalam Putri dkk., 2021, hlm. 2) berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarganya, seseorang memiliki pilihan untuk mengajukan pinjaman dari pihak lain. Apabila kebutuhan tersebut terkait dengan modal usaha, individu dapat mengajukan pinjaman dari lembaga formal atau informal. Melalui langkah ini, individu akan memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pentingnya dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah menjadi krusial untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah.

Menurut Muhammad 2005 (dalam Putri dkk., 2021, hlm. 2–3) menjelaskan bahwa meskipun terdapat banyak bank-bank Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, namun kenyataannya, bank-bank tersebut belum berhasil meraih dukungan dari masyarakat golongan menengah ke bawah. Golongan masyarakat ini umumnya kurang mendapat perhatian dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga

keuangan formal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Faktanya, sebagian besar dari mereka malah terpaksa bergantung pada pinjaman dari rentenir.

Salah satu lembaga keuangan Syariah non-bank yang mendistribusikan dana kepada masyarakat adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Sistem keuangan ini lebih cocok untuk usaha kecil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berperan dalam memberikan dana kepada mupendanaan untuk pengusaha kecil atau masyarakat yang kurang mampu namun memiliki potensi keterampilan usaha. Keunggulan BMT terletak pada kegiatan sosialnya, terutama dalam pinjaman Qardhul Hasan, sebuah produk yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan mengembangkan usahanya (Mustofa & Khoir, 2020, hlm. 45–46).

Arumastuti 2016 (dalam Putri dkk., 2021, hlm. 3) menyatakan bahwa keberadaan BMT memberikan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif dan investasi dengan mematuhi prinsip syariah dan prinsip operasional. Secara etimologis, BMT terdiri dari dua unsur, yaitu Baitul Maal yang merujuk pada lembaga sosial mirip dengan BAZIS (Badan Amil Zakat), dan Baitul Tamwil yang merujuk pada lembaga bisnis. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih fokus mengembangkan usahanya dalam sektor keuangan, terutama dalam kegiatan simpan-pinjam. Model usaha ini mirip dengan perbankan, di mana BMT menghimpun dana dari anggota atau

calon anggota dan mengalokasikannya ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang bersedia membantu pengusaha dengan menyediakan modal, dan Qardhul Hasan adalah bentuk pinjaman sosial yang diberikan tanpa bunga. Jenis pinjaman ini bersifat ringan karena anggota hanya diminta mengembalikan modal awal dengan jumlah yang sama seperti pinjaman awal, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Seiring dengan perkembangannya, untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan aktivitas para pelaku usaha kecil, Baitul Maal dibentuk untuk fokus pada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, menghasilkan berbagai produk, dan menjadi lembaga koersial (Mustofa & Khoir, 2020, hlm. 46).

Peneliti memilih BMT UMY dan BMT Rizqi Barokah sebagai objek penelitian karena dalam pelaksanaan operasionalnya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam. BMT UMY berdiri pada tanggal 16 mei 2011 (BMT UMY, 2023). Dalam operasionalnya BMT UMY memiliki produk pembiayaan murabahah, musyarakah, ishtisna dan juga pinjaman Qardhul Hasan. Akan tetapi Qardhul Hasan di BMT UMY tidak di promosikan atau disebarluaskan. BMT UMY pada tahun 2020 sampai dengan 2023 telah menyalurkan pinjaman Qardhul Hasan sebesar Rp345.782.989 (Tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) (Wawancara 21 Desember 2023). Sedangkan BMT Rizqi Barokah berdiri pada tahun 2004. Dalam operasionalnya BMT

Rizqi Barokah memiliki produk murabahah, musyarakah dan juga pinjaman Qardhul Hasan. Pada tahun 2005 hingga 2023, BMT Rizqi Barokah telah menyalurkan pinjaman Qardhul Hasan sebesar Rp83.700.000 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) (Wawancara 14 Desember 2023).

Qardhul Hasan adalah salah satu produk yang terkandung misi sosial di dalamnya. Prinsip misi sosial ini dapat meningkatkan reputasi positif dan memperkuat loyalitas masyarakat terhadap BMT. Akad qardh adalah perjanjian yang memfasilitasi transaksi pinjaman dana tanpa pemberlakuan bunga kepada anggota. Transaksi qardh pada dasarnya memiliki karakteristik sosial karena tidak melibatkan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Secara esensial, pinjaman qardhul hasan diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman konsumtif dalam jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak, serta kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki potensi bisnis yang menjanjikan (Mustofa & Khoir, 2020, hlm. 46).

Pinjaman Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada BMT, dalam operasionalnya sesuai dengan syariat islam dan memiliki model pengaplikasian yang berbeda-beda. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menjadikan sebagai penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“MODEL TERDEKAT KEPADA PINJAMAN QARDHUL HASAN SESUNGGUHNYA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (Studi pada BMT UMY dan BMT Rizqi Barokah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisir masalah Qardhul Hasan pada BMT UMY dan BMT Rizqi Barokah serta memunculkan model sesungguhnya pada kedua BMT tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis apa saja yang perlu diidentifikasi kepada nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pinjaman Qardhul Hasan pada BMT UMY dan BMT Rizqi Barokah.
2. Menganalisis apa saja yang perlu diinventarisir kepada nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pinjaman Qardhul Hasan.
3. Menganalisis perbandingan model pinjaman Qardhul Hasan pada BMT UMY dan BMT Rizqi Barokah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui mana model pinjaman qardhul hasan yang paling dekat dengan makna dalam Al-Qur'an.
2. Mungkin akan jadi masukan bagi semua bank kedepannya yang peneliti teliti, bagaimana mengaplikasikan pelaksanaan qardhul hasan kedepannya berdasarkan model-model yang peneliti teliti.
3. Mungkin akan menjadi masukan bagi keilmuan di ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.